

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa Tanjung Gusta adalah sebuah desa di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia. Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara memiliki luas wilayah 278,57 Ha. Adapun batas-batas dari Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Klambir V Kebun
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lalang/Medan Helvetia
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Purwodadi
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Helvetia/Kecamatan Medan Helvetia

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa sebagai Lembaga Pemerintah yang mengelola wilayahnya dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Pemberdayaan

Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pengaturan Desa berdasarkan:

1. Rekognisi;
2. Subsidiaritas;
3. Keberagaman;
4. Kebersamaan;
5. Kegotongroyongan;
6. Kekeluargaan;
7. Musyawarah;
8. Demokrasi;
9. Kemandirian;
10. Partisipasi;
11. Kesetaraan;
12. Pemberdayaan;
13. Keberlanjutan.

Presiden RI, Joko Widodo telah memberikan instruksi terkait pelaksanaan program vaksinasi di Indonesia, adapun instruksi Presiden untuk Program Vaksinasi Covid-19 antara lain:

1. Vaksin Covid-19 diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali.

2. Seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.
3. Memprioritaskan dan merelokasi anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis.
4. Presiden akan menjadi yang pertama mendapat vaksin Covid-19. Tujuannya untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman.
5. Meminta masyarakat untuk terus menjalankan disiplin 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (Ditjen P2P Kemenkes RI, 2021).

Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 Pasal 13A yang mengatur terkait sasaran penerima vaksin dan sanksi bagi yang tidak mengikuti vaksinasi. Pasal 13A ayat (1) menyebutkan pendataan dan penetapan sasaran penerima Vaksin COVID-19 dilakukan oleh Kemenkes. “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19,” bunyi Pasal 13A ayat (2). Kewajiban tersebut dikecualikan bagi sasaran penerima vaksin yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia. “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan;
- c. Denda.

Bunyi ketentuan Pasal 13A ayat (4) Perpres 14/2021 “Penaan sanksi administratif dimaksud dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah (pemda), atau badan sesuai dengan kewenangannya”.

Dengan hal di atas, Kepala Desa menyelenggarakan Program Vaksinasi gratis sesuai dengan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 Pasal 13 A tentang Sasaran penerima Vaksin dan Sanksi bagi yang tidak mengikuti Vaksinasi. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non Alam Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

Upaya yang hingga saat ini dilakukan penanggulangan penyebaran Covid19 adalah melalui riset untuk menghasilkan vaksin. Berbagai Negara sedang berlomba-lomba untuk dapat menghasilkan vaksin, karena selain memang untuk penanggulangan pandemi, vaksin akan menjadi komoditi yang akan banyak dicari dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Perlu segera dilakukan intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan namun juga diperlukan intervensi lain yang efektif melalui upaya pemberian vaksinasi.

Peranan vaksin dalam penanggulangan dan pencegahan penyakit infeksi telah sejak lama kita ketahui. Terutama sejak dunia terbebas dari penyakit cacar, akibat keberhasilan para peneliti dalam menghasilkan vaksin cacar yang dapat menjangkau masyarakat di seluruh pelosok terpencil sekalipun di seluruh dunia, saat ini dunia terbebas dari penyakit cacar yang mematikan itu. Keberhasilan serupa diharapkan pula oleh WHO terhadap vaksinasi polio dengan dicanangkannya dunia akan bebas polio pada tahun 2005. Sampai dengan akhir tahun 1990-an melalui kampanye Internasional terhadap penanggulangan penyakit utama penyebab infeksi seperti difteri, pertussis, polio, campak, tetanus dan tuberkulosis, lebih dari 80 % balita di seluruh dunia telah divaksinasi dengan keenam jenis vaksin tersebut, sehingga dapat menurunkan tingkat kematian bayi di seluruh dunia secara signifikan.

Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terkena penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengeliminasi bahkan mengeradikasi (memusnahkan/ menghilangkan) penyakit itu sendiri. Pemberian vaksin dengan injeksi diperlukan keahlian dan tidak dapat digunakan secara mandiri oleh pasien.

Fungsi Vaksin :

1. Vaksin adalah satu cara pencegahan penyakit yang berfungsi dengan merangsang sistem imuniti badan untuk melindungi diri dari jangkitan penyakit.
2. Virus yang dilemahkan atau dimatikan/komponen virus akan diproses dan disuntik ke dalam badan.
3. Bahan ini akan merangsang badan untuk menghasilkan antibodi.
4. Apabila jangkitan sebenar berlaku, badan akan bersedia untuk melawan jangkitan.

Tujuan Vaksin Covid-19

1. Menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19.
2. Mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) untuk mencegah penularan dan melindungi kesehatan masyarakat.
3. Melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh.
4. Menjaga produktifitas dan meminimalisasi dampak sosial dan ekonomi.

Vaksinasi Covid-19 saat pandemi merupakan upaya “Public Goods” yang dilakukan Pemerintah sebagai urusan wajib (Obligatory Public Health Functions). Oleh karena itu seluruh biaya vaksinasi harus ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Untuk mempercepat penurunan

pandemi diperlukan cakupan imunisasi sebesar 70% agar “herd immunity” segera tercapai dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Vaksinasi Covid-19 harus mencakup kelompok usia lanjut (>60 tahun) yang merupakan kelompok risiko tinggi terinfeksi Covid-19 dengan mortalitas yang juga tinggi. Pelayanan vaksinasi dilaksanakan melalui fasilitas Kesehatan pemerintah ataupun swasta yang telah ditunjuk dan memenuhi standar.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai percepatan vaksin yang diinstruksikan oleh Presiden kita Joko Widodo untuk mencapai target yaitu herd immunity di salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang, yakni Kecamatan Sunggal, dengan judul : **“PERANAN KEPALA DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEBIJAKAN VAKSINASI COVID 19 di DESA TANJUNG GUSTA KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Vaksinisasi Covid 19 Di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ?

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui peranan kepala desa dalam rangka pelaksanaan kebijakan vaksinasi covid 19 di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah sehingga dapat disimpulkan manfaat penelitian yaitu :

1. Bagi Peneliti

Untuk melengkapi persyaratan mendapat gelar sarjana S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas HKBP Nommesen Medan, juga dapat dijadikan sebagai ajang untuk

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama ini di bangku kuliah dalam praktek yang terjadi di lapangan.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi aparaturnya Pemerintahan Desa Tanjung Gusta dalam menjalankan roda pemerintahan.

3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya yang juga berminat dalam bidang yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSATAKA

2.1 PERANAN

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang

barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah Thoha (2012:10).

Indikator peranan merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam suatu peranan. Ukuran-ukuran tersebut dijadikan tolok ukur dalam suatu peranan. Indikator ataupun ukuran peranan sangat diperlukan karena akan bermanfaat baik bagi banyak pihak. Adapun survei literatur mengenai indikator yang menjadi ukuran peranan adalah sebagai berikut.

Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha (2012: 21 dan 12), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran Antarpribadi (*Interpersonal Role*), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolahnya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antarpribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Peranan sebagai tokoh (*Figurehead*), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
 - b. Peranan sebagai pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan

melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya memimpin, memotivasi, mengembangkan, dan mengendalikan.

- c. Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.

2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*), peranan interpersonal di atas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal di atas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini. Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut:

- a. Peran pemantau (*Monitor*), peranan ini mengidentifikasi seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Adapun informasi yang diterima oleh atasan ini dapat dikelompokkan atas lima kategori berikut :

1. *Internal operations*, yakni informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan didalam organisasi, dan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

2. Peristiwa-peristiwa diluar organisasi (*external events*), informasi jenis ini diterima oleh atasan dari luar organisasi, misalnya informasi dari langganan, hubungan-hubungan pribadi, pesaing- pesaing, asosiasi-asosiasi dan semua informasi mengenai perubahan atau perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi, yang semuanya itu amat bermanfaat bagi organisasi.

3. *Informasi dari hasil analisis*, semua analisis dan laporan mengenai berbagai isu yang berasal dari bermacam-macam sumber sangat bermanfaat bagi atasan untuk diketahui.

4. *Buah pikiran dan kecenderungan*, atasan memerlukan suatu sasaran untuk mengembangkan suatu pengertian atas kecenderungan-kecenderungan yang tumbuh dalam masyarakat, dan mempelajari tentang ide-ide atau buah pikiran yang baru.
 5. Tekanan-tekanan, atasan perlu juga mengetahui informasi yang ditimbulkan dari tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu.
- b. Sebagai diseminator, peranan ini melibatkan atasan untuk menangani proses transmisi dari informasi-informasi kedalam organisasi yang dipimpinnya.
 - c. Sebagai juru bicara (*Spokesman*), peranan ini dimainkan manajer untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya.
3. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang dipimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena:
- a. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.
 - b. Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi.
 - c. Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya, Siswanto (2012 : 21).

Menurut Iyas Yusuf (2014:05), fungsi pemerintah dalam kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang

secara optimal dan mendalam oleh untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

a. Pemerintah sebagai Regulator Peran pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

b. Pemerintah sebagai Dinamisator Peran pemerintah sebagai Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah.

Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah

Kabupaten, dan daerah Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Menurut Soejono Soekanto (2012:213) peranan mencakup dalam tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial di kenal ada empat meliputi :
 - a. Cara (*Usage*); lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.
 - b. Kebiasaan (*folkways*), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
 - c. Tata kelakuan (*mores*), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
 - d. Adat istiadat (*custom*), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat. Soejono Soekanto (2012:174).
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Perilaku individu adalah aktivitas seorang atasan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian untuk mengambil keputusan tentang kecocokan antar individu, tugas pekerjaan dan efektivitas.

Keputusan tersebut dipengaruhi oleh ciri atasan dan bawahan yang dipengaruhi oleh perilaku individu.

Ada 4 ciri utama individu, yaitu:

1. Persepsi (*perception*) adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu.
2. Sikap (*attitude*) adalah kesiapsiagaan mental yang diorganisasikan melalui pengalaman yang memiliki pengaruh tertentu terhadap tanggapan seseorang terhadap orang, obyek, dan situasi yang berhubungan dengannya.
3. Kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif mantap, kecendrungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor keturunan dan oleh faktor-faktor sosial, kebudayaan dan lingkungan.
4. Belajar adalah proses terjadinya perubahan yang relatif tetap dalam perilaku sebagai akibat dari praktek. (Siswanto, 2012:76).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu kompleks penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan sosial tertentu.

Menurut Sedarmayanti (2013:255), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konflik peran sebagai berikut :

1. Masalah Komunikasi

Hal ini diakibatkan salahnya pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang kurang atau sulit dimengerti atau informasi yang mendua dan tidak lengkap serta gaya individu yang tidak konsisten.

2. Masalah Struktur Organisasi

Hal ini disebabkan karena adanya pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan, persaingan untuk memperebutkan sumber daya-sumber daya yang terbatas atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka.

3. Masalah Pribadi

Hal ini disebabkan, karena tidak sesuai dengan tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka, dan perbedaan dalam nilai-nilai persepsi.

Berdasarkan teori yang di ungkapkan oleh sedarmayanti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konflik peran merupakan masalah komunikasi, masalah ini merupakan masalah klasik dalam peran suatu pemimpin. Pemimpin seharusnya dapat menyesuaikan kalimat yang di ungkapkan oleh bawahannya dan mampu konsisten apa yang ia katakan. Masalah struktur organisasi, hal ini juga pemimpin dapat memperhatikan penempatan bawahannya agar tidak ada konflik karena suatu pengangkatan jabatan. Masalah pribadi, pemimpin dapat mengatur bawahannya agar tidak ada kecemburuan melalui perbedaan-perbedaan yang didapatkan oleh pemimpin kepada bawahannya.

Menurut para ahli, individu yang mengalami konflik antara peran yang berkepanjangan akan bersaing mencari metode untuk mengurangi konflik atau mengurangi ketegangan dirasakan

antara peran. Bruening and Dixon dalam Lubis (2014:17) mengemukakan bahwa metode tersebut mencakup:

1. Penyesuaian waktu atau usaha yang terlibat dalam peran sehingga mereka yang berada dalam konflik langsung kurang antara konflik satu dengan konflik lainnya. Sebagai contoh, seseorang mungkin berhenti bekerja untuk mencurahkan lebih banyak waktu untuk keluarga dan dapat mengurangi ketegangan.
2. Metode lain yaitu mengubah sikap seseorang terhadap konflik dari pada mengurangi konflik itu sendiri. Misalnya, memutuskan untuk merasa kurang bersalah dengan kurangnya waktu yang dihabiskan untuk anak-anak.
3. Mencari dan mengandalkan dukungan organisasi juga merupakan metode untuk mengatasi dan mengurangi konflik peran. Misalnya, organisasi memberikan tunjangan keluarga seperti cuti keluarga. Bruening and Dixon dalam Lubis (2014:17).

Menurut Horton dan Hunt dalam Liliweri (2011:289), resolusi konflik adalah sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat penyelesaian terhadap konflik. Resolusi konflik yang dapat diartikan sebagai penyelesaian konflik (*Conflict Resolution*) adalah usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik dengan cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik. Resolusi konflik memiliki tujuan agar kita mengetahui bahwa konflik itu ada dan diarahkan pada keterlibatan berbagai pihak dalam isu-isu mendasar sehingga dapat diselesaikan secara efektif. Selain itu, agar kita memahami gaya dari resolusi konflik dan mendefinisikan kembali jalan pintas kearah pembaharuan penyelesaian konflik.

Menurut Horton dan Hunt dalam Liliweri (2011:291), seseorang mungkin tidak memandang suatu peran dengan cara yang sama sebagaimana orang lain memandangnya. Sifat

kepribadian seseorang mempengaruhi bagaimana orang itu merasakan peran tersebut. Tidak semua orang yang mengisi suatu peran merasa sama terikatnya kepada peran tersebut, karena hal ini dapat bertentangan dengan peran lainnya. Semua faktor ini terpadu sedemikian rupa, sehingga tidak ada dua individu yang memerankan satu peran tertentu dengan cara yang benar-benar sama.

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam organisasi atau kelompok. Harapan peran berasal dari tuntutan dari tugas atau pekerjaan itu sendiri dan uraian tugas, peraturan-peraturan dan standar. Jika keseluruhan harapan peran tidak dengan jelas menunjukkan tugas-tugas apa yang seharusnya dilaksanakan seseorang dan bagaimana individu seharusnya berperilaku, maka akan terjadi kekacauan peran. Kekacauan peran dapat disebabkan baik oleh harapan-harapan peran yang tidak memadai maupun harapan-harapan peran yang tidak bersesuaian. Harapan peran yang tidak konsisten menciptakan konflik peran bagi seseorang.

Menurut Robbins and Judge yang diterjemahkan oleh Saraswati dan Sirait (2015:183) konflik peran adalah suatu situasi yang mana individu dihadapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda. Menurut Kreitner and Kinicki yang diterjemahkan oleh Biro Bahasa Alkemis (2014:15), konflik peran terjadi ketika anggota tatanan peran yang berbeda mengharapkan hal yang berbeda dari penerima peran.

Handoko (2012:349) mengatakan bahwa konflik peran dalam diri individu yaitu sesuatu yang terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya, bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya.

Perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Dalam kata lain perilaku peran adalah perilaku aktual seseorang yang memerankan

suatu peran, dan yang dipengaruhi oleh penyajian peran yang dramatis, dimana orang itu bertindak dengan suatu usaha yang sengaja untuk menyajikan citra yang diinginkan bagi orang lain. Perilaku peran bisa jadi berbeda dari perilaku yang diharapkan. Sebab antara seseorang dengan orang lainnya tidaklah sama dalam cara memandang peran, sifat kepribadian seseorang mempengaruhi bagaimana seseorang merasakan dan melaksanakan perannya. Disamping itu tidak semua orang yang mengisi suatu peran merasa sama terikatnya kepada peran tersebut, sehingga tidak akan ada dua individu yang memerankan satu peran tertentu dengan cara yang benar-benar sama.

2.2 VAKSINASI COVID-19

2.2.1 PENGERTIAN VAKSINASI

Vaksinasi Covid-19 adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah Covid-19. Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Dikutip dari Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penyakit penularan. Disisi lain, vaksinasi sering disamakan dengan halnya imunisasi dikarenakan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap suatu penyakit. Dan masih dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 Pasal 1 ayat 4 mengatakan bahwa Vaksinasi Program adalah pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat yang pendanaannya ditanggung dan dibebankan kepada Pemerintah. Vaksinasi adalah salah satu kebijakan publik dimana defenisi Kebijakan Publik yang paling populer adalah sebagaimana yang dirumuskan oleh : “Thomas R. Dye, bahwa, “kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever government choose to do or not to do*).”

Kebijakan publik dibuat untuk mengatasi berbagai masalah publik. Akan tetapi, melalui kebijakan publik dapat pula muncul masalah publik baru. Untuk itu, dalam proses pembuatan kebijakan publik, perumusan masalah publik harus benar-benar dikaji secara mendalam. Apa yang menjadi sebab akar dari masalah publik harus ditelusuri dan dirumuskan dengan tepat. Tujuannya tentunya adalah agar pilihan alternatif kebijakan dilakukan secara tepat seperti yang telah diputuskan Presiden Indonesia untuk melaksanakan Vaksinasi Covid-19 bahkan Percepatan Vaksinasi Covid-19 merupakan langkah inisiatif dari Joko Widodo mendukung rakyat Indonesia bisa keluar dari masalah pandemi.

Kemudian mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Pasal 4 ayat 1, tujuan dilaksanakannya Vaksinasi Covid-19 adalah untuk mengurangi transmisi/penularan Covid-19, untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, untuk mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) dan untuk melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Proses vaksinasi ini lah yang sedang dipercepat oleh Presiden Jokowi untuk mencapai *herd immunity* supaya aktivitas bisa kembali normal. Berpatokan kepada adagium latin *Salus Populi Suprema Est* atau *Salus Populi Suprema Lex Esto* yang diperkenalkan oleh filsuf Romawi Kuno Marcus

Tullius Cicero memiliki arti Keselamatan Rakyat merupakan hukum yang tertinggi, membuat Presiden Indonesia Joko Widodo untuk serius melakukan Percepatan Vaksinasi selama tahun 2021 mengingat Indonesia pernah mengalami peningkatan kasus yang sangat ekstrim membuat pecah rekor menyentuh 56.757 kasus Covid-19 pada tanggal 15 Juli 2021 dengan total kasus Covid-19 menjadi 2.726.803 kasus sejak Maret 2020.

2.2.2 VAKSIN COVID-19

Desember 2019 lalu, dunia digemparkan oleh keberadaan salah satu virus yang obatnya belum bisa ditemukan dan masih diteliti oleh semua para ahli untuk menangkal. Virus SARS CoV-2 atau Covid-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan, China, telah menyebar ke seluruh dunia pada Juni 2021 yang mengakibatkan lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan 3,9 juta kematian.

Maret 2020, Indonesia akhirnya mengumumkan secara resmi bahwa dua warga negara Indonesia (WNI) terkonfirmasi positif Virus Covid-19. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah untuk mengatasi virus yang mendunia ini, Pemerintah fokus memberikan perhatian khusus terhadap penanggulangan pandemi Covid-19. Mulai dari mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat pada tanggal 3 Juli 2021, hingga memperkuat kerjasama internasional baik diplomasi maupun bilateral untuk menjamin ketersediaan vaksin Covid-19 yang dipergunakan untuk seluruh masyarakat Indonesia guna mengejar angka herd immunity yaitu di angka 70 %. Melihat angka kasus paparan yang masih terus meningkat meskipun kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilaksanakan sejak tanggal 3 Juli 2021 yang lalu, akhirnya Pemerintah memberikan target untuk dapat melaksanakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia hingga dua juta dosis dalam satu hari.

Vaksin adalah zat yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit, pengertian vaksin juga merupakan zat yang mengandung bakteri, racun, atau virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Vaksin saat masuk kedalam tubuh, maka tubuh akan merangsang sistem kekebalan tubuh yang nantinya akan memproduksi antibodi.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Pasal 1 ayat 1, mengatakan bahwa Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan fisik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

Menurut Alodokter, tujuan pemberian vaksin bagi tubuh adalah memberikan manfaat bagi tubuh, yaitu sebagai berikut :

1. Mencegah penyebaran penyakit

Tidak hanya melindungi tubuh dari serangan penyakit serius, pemberian vaksin juga dapat membantu mencegah penyebaran penyakit.

2. Melindungi dari resiko kematian dan cacat

Pemberian vaksin terbukti dapat menurunkan resiko seseorang terkena berbagai penyakit yang mengakibatkan kematian maupun kecacatan.

3. Menghemat waktu dan biaya

Pemberian vaksin merupakan salah satu investasi kesehatan yang paling murah karena terbukti mencegah dan mengurangi angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat suatu penyakit.

Sedangkan menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Deliserdang, terdapat beberapa fungsi setelah diberikan vaksin ke dalam tubuh, yaitu :

1. Tubuh akan mengenali virus atau bakteri pembawa penyakit.
2. Tubuh akan melawan penyakit dengan memproduksi antibodi.
3. Tubuh akan mengingat penyakit dengan cara melawannya. Bila terserang kembali, antibodi dapat segera menghancurkan virus/bakteri sebelum kita jatuh sakit.

Cara Kerja Vaksinasi Covid-19

- Live-Attenuated Vaccines

Menggunakan pelemahan virus yang telah dilemahkan untuk membangun kekebalan tubuh terhadap virus tersebut. Metode pelemahan virus ini merupakan praktek vaksinasi pertama melawan cacar, metode ini juga digunakan untuk vaksinasi melawan campak, gondong, rubela, rotavirus, cacar air dan demam kuning.

- Inactivated Vaccines

Tipe cara kerja vaksin ini menggunakan bahan kimia untuk membunuh virus. Metode ini digunakan untuk melawan Hepatitis A, Influenza, dan Polio.

- Subunit, Recombinant, Polysachharide or Conjugate Vaccines

Cara kerja vaksin yang satu ini yaitu menyasar kuman atau menargetkan bakteri. Metode ini juga bisa dilakukan untuk vaksinasi melawan Hepatitis B, HIB, Batuk Kejang, Penyakit Demococus, Penyakit Menicocus dan Herpes Zooster.

- Toxoid Vaccines

Cara kerja vaksin ini menargetkan toksin kuman daripada bakteri atau virus itu sendiri dan pada metode ini vaksinasi digunakan untuk mengobati Difteri dan Tetanus.

Terdapat berbagai macam-macam vaksin yang ada di dunia, salah satu yang membedakan vaksin ini adalah cara kerjanya.

- **Vaksin Pfizer-BioNTech**

Metode yang paling banyak dibicarakan dan yang termutakhir diantara vaksin-vaksin yang ada, yaitu vaksin mRNA. Di dalam Covid-19 terdapat suatu protein yang sangat penting. Protein ini digunakan oleh Covid-19 untuk memasuki sel tubuh manusia, dan membuatnya lebih mudah menular. Yang dilakukan oleh peneliti vaksin dalam metode ini adalah dengan mengambil bagian dari DNA Covid-19 yang mengandung blueprint untuk protein ini, dan kemudian mengubah blueprint tersebut menjadi instruksi bagi sel tubuh untuk membuat proteinnya, instruksi ini disebut dengan mRNA dan mRNA inilah vaksinnya. Setelah Mrna masuk kedalam tubuh, sel tubuh akan membuat protein ini, yang kemudian akan ditanggapi oleh sistem imun. Setelah sistem imun berhasil menghancurkan protein, vaksin ini akan tetap mengingat cara melawan virus baru yang masuk kedalam tubuh, sehingga membuat tubuh kebal terhadap Covid-19.

Gambar 2.2.2 Vaksin Pfizer



- **Vaksin Moderna**

Sama halnya dengan metode dari Vaksin Pfizer-BioNTech, vaksin Moderna juga menggunakan metode vaksin mRNA.

Gambar 2.2.2 Vaksin Moderna



- **Vaksin AstraZeneca-Oxford**

Vaksin AstraZeneca-Oxford adalah vaksin yang menggunakan metode Viral Vector. Berbeda dengan virus nonaktif, metode ini menggunakan virus yang masih hidup, namun relatif lebih lemah, seperti adenovirus yang menyebabkan pilek. Virus lemah tersebut kemudian digunakan sebagai tumpangan bagi materi genetik Covid-19, yang akan digunakan oleh sistem imun untuk menciptakan kekebalan tanpa harus mengekspos tubuh terhadap bahaya dari virus korona yang asli.

Gambar 2.2.2 Vaksin AstraZeneca



- **Vaksin Sputnik-V**

Vaksin Sputnik-V juga vaksin yang menggunakan metode yang sama dengan Vaksin AstraZeneca-Oxford yaitu metode Viral Vector.

Gambar 2.2.2 Vaksin Sputnik-V



- **Vaksin Sinovac**

Vaksin Sinovac adalah vaksin buatan China yang menggunakan metode Inactivated Virus atau virus yang dinonaktifkan. Metode ini menggunakan virus Covid-19 yang telah dibunuh yang kemudian dimasukkan kedalam tubuh manusia. Walaupun nonaktif dan tidak dapat menyebar, sistem imun akan tetap menanggapi dan mempelajari cara melawannya. Namun, respons dari sistem imun mungkin tidak se-ampuh jika melawan virus yang masih hidup. Oleh karena itu, tipe vaksin ini menggunakan beberapa dosis supaya efektif.

Gambar 2.2.2 Vaksin Sinovac



Vaksin untuk dewasa adalah :

- Influenza
- Pneumonia
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- HPV
- Tetanus
- Difteri
- Pertusis
- Cacar
- Measles
- Mumps
- Rubella

Vaksin secara spesifik yang dikhususkan untuk anak-anak berdasarkan kandungan yang terdapat didalamnya adalah :

- Vaksin Hidup (Campak, Gondong dan Rubella)
- Vaksin Mati (Polio)
- Vaksin Toksoid (Difteri dan Tetanus)
- Vaksin Kunjugasi (HIB)

Prosedur Penerima Vaksin di Indonesia

Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI No HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 terkait syarat penerima vaksin Covid-19. Berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi:

1. Tidak memiliki penyakit yang terdapat dalam format *screening*/penapisan. Penyakit tersebut adalah:
 - Pernah menderita Covid-19; mengalami gejala infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) seperti batuk/pilek/sesak napas dalam 7 hari terakhir;
 - Sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah;
 - Jantung (gagal jantung/penyakit jantung koroner);
 - Autoimun sistemik (SLE/Lupus, Sjogren, vaskulitis, dan autoimun lainnya);
 - Penyakit ginjal kronis/sedang menjalani hemodialysis/dialysis peritoneal/transplantasi ginjal/sindroma nefrotik dengan kortikosteroid);
 - Reumatik autoimun/rheumatoid arthritis; penyakit saluran pencernaan kronis;
 - penyakit hipertiroid/hipotiroid karena autoimun; dan penyakit kanker, kelainan darah, imunokompromais/defisiensi imun, dan penerima produk darah/transfusi.
2. Tidak sedang hamil atau menyusui.
3. Tidak ada anggota keluarga serumah yang kontak erat/suspek/konfirmasi/sedang dalam perawatan karena penyakit Covid-19.
4. Apabila berdasarkan pengukuran suhu tubuh calon penerima vaksin sedang demam (suhu sama atau di atas 37,5 Celcius), vaksinasi ditunda sampai pasien sembuh dan terbukti bukan menderita Covid-19 dan dilakukan *screening* ulang pada saat kunjungan berikutnya.
5. Apabila berdasarkan pengukuran tekanan darah didapatkan hasil di atas atau sama dengan 140/90 maka vaksinasi tidak diberikan.

6. Penderita Diabetes melitus (DM) tipe 2 terkontrol dan HbA1C di bawah 58 mmol/mol atau 7,5% dapat diberikan vaksinasi.
7. Untuk penderita HIV, bila angka CD4 <200 atau tidak diketahui maka vaksinasi tidak diberikan.
8. Jika memiliki penyakit paru (asma, PPOK, TBC), vaksinasi ditunda sampai kondisi pasien terkontrol baik. Untuk pasien TBC dalam pengobatan dapat diberikan vaksinasi, minimal setelah dua minggu mendapat obat anti tuberkulosis.
9. Untuk penyakit lain yang tidak disebutkan dalam format penapisan ini dapat berkonsultasi kepada dokter ahli yang merawat. Disarankan saat mendatangi tempat layanan vaksinasi dapat membawa surat keterangan atau catatan medis dari dokter yang menangani selama ini.

Adapun tahap awal vaksinasi ini merupakan langkah tepat dan layak diapresiasi. Namun, dengan adanya vaksin ini jangan membuat lengah. Harus diingat, perlu waktu untuk tubuh kita membentuk antibodi (kekebalan) sehingga siapa pun yang sudah vaksinasi tidak boleh meninggalkan protokol kesehatan (3M), sampai pandemi dinyatakan berakhir. Tetap pakai masker yang benar, jaga jarak hindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan.

Prosedur Pemberian Vaksin Covid 19 di Desa Tanjung Gusta.

Dalam proses prosedur pemberian vaksin 19 di Desa Tanjung Gusta dilakukan dengan sebagaimana termaktub dalam keputusan Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh peserta vaksinasi antara lain:

- Tahap Pertama, petugas memastikan peserta menunjukkan fotokopi KTP untuk dilakukan verifikasi sesuai dengan tanggal pelayanan vaksinasi yang telah ditentukan, verifikasi dilakukan melalui nomor HP.
- Tahap Kedua, petugas memeriksa kesehatan peserta penerima vaksin meliputi suhu badan, tekanan darah dikarenakan vaksinasi covid 19 tidak dianjurkan untuk beberapa riwayat konfirmasi COVID 19 seperti Ibu hamil, menyusui, usia dibawah 18 tahun dan lain sebagainya. Dari hasil pemeriksaan kesehatan peserta dapat ditentukan apakah peserta layak divaksinasi, ditunda atau tidak diberikan. Jika peserta layak divaksinasi maka diarahkan untuk ketahap selanjutnya.
- Tahap Ketiga, peserta diarahkan untuk mengambil posisi yang nyaman, kemudian petugas memberikan tindakan vaksinasi sesuai prinsip penyuntikan yang aman dan benar. Setelah vaksinasi selesai diberikan petugas mencatat data peserta seperti NIK, nama vaksin dan nomor batch vaksin pada sebuah memo untuk diberikan peserta kepada petugas ketahap selanjutnya.
- Tahap Keempat, petugas menerima memo yang diberikan peserta dari petugas sebelumnya, untuk penginputan data peserta yang menyatakan bahwa peserta telah menerima vaksinasi Covid 19 sesuai aturan yang berlaku selama penanganan pencegahan covid 19 dilakukan.

2.3 PEMERINTAH DESA

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa atau Pemdes juga merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa.

Desa Tanjung Gusta adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara. Mengutip dari situs resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang Tentang jumlah Penduduk Kabupaten Deli Serdang Menurut Desa pada Tahun 2018, Desa Deli Tua memiliki 21.749 penduduk berjenis kelamin laki-laki, Kemudian 22.252 penduduk berjenis kelamin perempuan total penduduknya adalah 102.369 jiwa. Terakhir mengacu kepada situs resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang Tentang jumlah Penduduk Kabupaten Deli Serdang Menurut Desa pada Tahun 2020, yaitu jumlah penduduk tetap Desa Deli Tua berjenis kelamin laki-laki 19.764 jiwa dan 19.933 berjenis kelamin Perempuan, sehingga Total penduduk Desa Deli Tua adalah 39.697 jiwa.

2.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mega Putri Pelangi Simanjuntak (2020)	Peranan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian ini yaitu : - Peranan Kepemimpinan

		<p>Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan</p>		<p>Kepala Desa dalam Mendistribusikan Bansos Secara Berkeadilan Terhadap Masyarakat yang terdampak Covid-19 dapat dikatakan baik, karena hal itu terlihat dari tingkat pelayanan yang dilakukan Petugas maupun kepala Desa dengan aparat desa dan melakukan kerjasama kepada masyarakat. Itu terlihat dari tingkat kepuasan masyarakat yang telah dirasakan masyarakat. Dinas Sosial dan Kepala Desa melakukan kerjasama dalam hal untuk menyampaikan informasi publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendistribusian bantuan sosial di Desa Pagar Jati Lubuk Pakam dilakukan untuk membantu meningkatkan keadaan ekonomi masyarakat yang terganggu akibat adanya covid-19. Kepala Desa beserta BPD Desa Maziaya telah menetapkan masyarakat penerima Program
--	--	--	--	---

				<p>Keluarga Harapan (PKH) (Kartu Keluarga), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non-Tunai dan Paket Pangan (Sembako).</p>
2	Nabila Yolanda Putri (2020)	<p>Opini Masyarakat Deli Serdang Terhadap Vaksinasi Covid-19 (Studi Pada Masyarakat Dusun 16 Desa Mulioorejo Kabupaten Deli Serdang).</p>	<p>Metode Penelitian Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opini masyarakat dusun 16 desa mulioorejo kabupaten Deli Serdang terhadap Vaksinasi Covid-19 berdasarkan kepada keyakinan adalah lebih banyak yang kurang yakin bahwa vaksin dapat menghilangkan Covid-19. Begitu juga dengan jenis vaksin khususnya vaksin Sinovac, masyarakat kebanyakan ragu-ragu dengan khasiat vaksin Sinovac itu. - Opini masyarakat dusun 16 desa Mulioorejo kabupaten Deli Serdang terhadap Vaksinasi Covid-19 berdasarkan pengetahuan

				<p>adalah kebanyakan mengetahui informasi vaksinasi covid-19 dari instagram dan facebook. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa keraguan-raguan mereka terhadap vaksin covid-19 disebabkan oleh informasi yang beragam baik yang pro maupun kontra terhadap vaksin yang mereka baca dari media sosial. Meskipun 75% dari jumlah responden percaya bahwa virus corona ada, tetapi mereka tidak yakin dengan vaksin. Hal tersebut juga kemungkinan diperoleh dari berita-berita tentang berbagai vaksin terutama sinovac yang kemampuan anti bодinya hanya 65.3%.</p> <ul style="list-style-type: none">- Opini masyarakat dusun 16 desa Muliorejo kabupaten Deli Serdang terhadap Vaksinasi Covid-19 berdasarkan sikap mereka adalah 50% dari jumlah responden tidak bersedia
--	--	--	--	--

				untuk disuntik vaksin.
3	Gerry R. J. Wonok (2020)	Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (COVID-19) (Studi di Desa Mokobang Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan).	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian ini yaitu : - Strategi Pemerintah Desa Mokobang dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di desa Mokobang dapat disimpulkan sudah baik. Beberapa strategi yang mendukung hal tersebut adalah salah satunya memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh desa Mokobang, baik yang berasal dukungan dari pemerintah pusat dan daerah yang salah satunya adalah kemampuan anggaran desa melalui dana desa yang dimanfaatkan untuk BLT Dana desa dan operasional pembelian peralatan pencegahan penyebaran covid 19. Selain itu strategi yang juga mendukung adalah dengan memanfaatkan sumberdaya yang


				<p>dimiliki oleh pemerintah desa, baik dari sisi staf yakni perangkat desa, informasi, kewenangan dan fasilitas. Keempat sumberdaya tersebut menjadi andalan dari pemerintah desa dalam rangka pencegahan penularan covid 19 di desa Mokobang. Yang juga menjadi strategi yang paling membantu keberhasilan pemerintah desa Mokobang adalah pemanfaatan lingkungan yang ada, yakni keadaan geografis desa yang ada di pinggiran kabupaten Minahasa Selatan dan juga lingkungan masyarakat desa yang saling mengenal satu sama lain.</p>
--	--	--	--	---

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, sesuai dengan judul peneliti yaitu “Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi Covid 19 (Studi Kasus Di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang)”, memiliki perbedaan mulai dari judul penelitian, tempat penelitian dan waktu penelitian. Namun, beberapa diantaranya terdapat persamaan yaitu metode penelitian kualitatif.

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dalam penelitian ini, peneliti merangkai sebuah kerangka berpikir terhadap objek yang akan diteliti antara lain:

Gambar 2.5 Kerangka Berpikir



Keterangan:

Dari kerangka berpikir di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) ini merupakan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, tenaga kesehatan, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.

Vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan untuk membantu seluruh rakyat Indonesia keluar dari pandemi, kemudian vaksinasi ini diperlukan percepatan dengan target dua (2) juta dosis per hari dan mengejar angka 70% untuk herd immunity.

2.5 DEFENISI KONSEP

Konsep adalah sebuah pengertian, gambaran dari objek atau proses yang dipikirkan agar segala kegiatan yang dirancang berjalan dengan sistematis dan lancar.

1. Peranan Kepala Desa meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2. Kebijakan Vaksinasi Covid-19

- Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
- Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.
- Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.
- Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum seperti balai desa.
- Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid-19.
- Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid-19.

- Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui: Pencatatan tamu yang masuk ke desa; Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain; Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan Pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pantauan (PDP) COVID-19.
- Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/ atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah, melalui prosedur yang telah ditetapkan. Penelitian hendaknya dilakukan dengan cermat dan teliti, agar hasil yang diperoleh tepat dalam penelitian kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan seksama dalam menentukan jenis data, sumber data, cara mengumpulkan data, tujuan penelitian dan teknik analisis data.

3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat

perbandingan atau menggabungkan dengan variabel lain. Data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Dimana tujuan penelitian deskriptif adalah membuat deskriptif, gambaran atau secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang terjadi.

Jadi penulis menyimpulkan penelitian deskriptif kualitatif adalah menggambarkan dan mencari informasi seluas- luasnya tentang masalah yang akan diteliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan lebih mudah untuk jangkauan informasi dan pengumpulan data, serta dianggap perlu untuk melakukan penelitian mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di daerah ini.

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Yang menjadi informan Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informan pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini yaitu Bapak Kawibowo sebagai Kepala Desa Tanjung Gusta.

2. Informan utama yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah Bapak Tenaga Sembiring sebagai Kepala Dusun IV Timur B. Saya memilih di Dusun IV Timur B disebabkan kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap vaksinasi covid-19 di dusun tersebut.
3. Informan Tambahan, peneliti menggunakan informan tambahan yakni masyarakat penerima vaksin covid-19 di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal sebanyak 4 (empat) orang yakni : Fikri, Sobri, Fahrul, Liza.

3.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Data yang telah dikumpulkan dan diperoleh akan menjadi bahan untuk mendukung terlaksananya proses penelitian. Adapun teknik dan jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana kedua pihak yang terlibat (pewawancara/interviewer dan terwawancara) memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab. Untuk mendapatkan data dan informasi peneliti dapat melakukan wawancara kepada informan.

b. Dokumentasi

Selama proses penelitian, penulis juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini bisa berupa dokumen public (seperti Koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (misalnya buku harian, surat dan e-mail).

3.5 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data diperoleh sejak sebelum, memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai dilapangan. Namun faktanya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data. Data terkumpul harus diolah sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang dapat digunakan dalam menjawab perumusan masalah yang diteliti. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dengan mudah, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi data sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

b. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Gambar 3.5 Teknik Analisis Data

